



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Penetapan

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembara Berita Negara Republik Indonesianomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Keputusan Walikota Banjar Nomor 270 Tahun 2024 tentang Tempat/Lokasi Fasilitas Umum Di Kota Banjar Yang Dapat Digunakan sebagai Fasilitas Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2024;

8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 111 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tempat/Lokasi Fasilitas Umum Di Kota Banjar Yang Dapat Digunakan Sebagai Fasilitas Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2024;

KEDUA : Tempat/Lokasi Fasilitas Umum di Kota Banjar yang dapat digunakan Sebagai Fasilitas Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye dan/atau bahan kampanye diantaranya:
 - a. Kantor Partai Politik Tingkat Kota, Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa;
 - b. Kantor Tim Kampanye;
 - c. Kios/Toko di Pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjar atau Pemerintah Desa;
 - d. Pinggir lapangan sepakbola Kecamatan atau Kelurahan/Desa sesuai denah terlampir; dan
 - e. Pinggir jalan sebagaimana denah terlampir;
2. Tempat/Lokasi Fasilitas Umum yang dapat digunakan untuk Kampanye dalam bentuk rapat umum di ruang terbuka adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Kota di Taman Kota Banjar (Lapang Bhakti) dan Lapangan Bola Luar Substitusi Sport Center;
 - b. Tingkat Kecamatan Banjar meliputi:
 - 1). Lapangan Sepakbola Desa Jajawar;
 - 2). Lapangan Sepakbola Desa Neglasari; dan
 - 3). Lapangan Sepakbola Desa Balokang.
 - c. Tingkat Kecamatan Pataruman :
 - 1). Lapangan Sepakbola Desa Mulyasari;
 - 2). Lapangan Sepakbola Desa Sinartanjung;
 - 3). Lapangan Sepakbola Desa Binangun;
 - 4). Lapangan Sepakbola Desa Batulawang; dan
 - 5). Lapangan Sepakbola Desa Karyamukti.
 - d. Tingkat Kecamatan Purwaharja:
 - 1). Lapangan Sepakbola Desa Mekarharja; dan
 - 2). Lapangan Sepakbola Desa Raharja.
 - e. Tingkat Kecamatan Langensari:
 - 1). Lapangan Sepakbola Kelurahan Bojongkantong;
 - 2). Lapangan Sepakbola Desa Rejasari;
 - 3). Lapangan Sepakbola Desa Waringinsari; dan
 - 4). Lapangan Sepakbola Desa Kujangsari.
3. Tempat/Lokasi Fasilitas Umum yang dapat digunakan untuk Kampanye dalam bentuk Pertemuan terbatas dan bentuk tatap muka atau dialog adalah sebagai berikut :
- a. Gedung Graha Banjar Idaman (GBI);
 - b. Gedung Banjar Convention Hall (BCH);
 - c. Gor Kelurahan/Desa;
 - d. Sanggar Budaya Pusdai;
 - e. Gor Multifungsi, Gor Tenis Kawasan Luar Sport Center.

- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib dilakukan pada lokasi dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye pada tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KETUJUH : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
 - b. tempat pendidikan dan sarana pendidikan;
 - c. tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas;
 - d. gedung/bangunan kantor instansi pemerintah kecuali aula /gor milik desa/kelurahan yang tidak menyatu dengan bangunan kantor pemerintahan desa/kelurahan;
 - e. stadion utama/lapangan sepak bola *sport center*;
 - f. alun-alun yang berada di Kecamatan Banjar;

- g. alun-alun yang berada di Kecamatan Langensari;
- a. Rambu-rambu lalu lintas dan pohon/tanaman yang berada di median dan bahu jalan;
- b. Tiang listrik dan telepon;
- c. Tidak melintang jalan seperti spanduk yang menggunakan tali dan membahayakan pengguna jalan;
- d. Pulau jalan/median jalan yang meliputi;
 - 1. Jalan Kapten Jamhur;
 - 2. Jalan Mayjend Didi Kartasasmita
- e. Sarana dan prasarana publik;
- f. Taman dan pepohonan.

KEDELAPAN : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri dengan konstruksi yang menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat;
- b. tidak dipasang pada pohon;
- c. tidak merusak trotoar dan taman;
- d. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas;
- e. tidak menutup/menghalangi lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan rambu lalu lintas;
- f. tidak menutup/menghalangi reklame yang sudah berizin;
- g. tidak melintang di atas badan jalan;
- h. tidak menutupi/menghalangi alat peraga kampanye yang sudah dipasang;
- i. tidak dipasang di jembatan; dan
- j. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum.

KESEMBILAN : Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

KESEPULUH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pembersihan Alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan :

- a. Pasangan Calon;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Banjar; dan
- d. Pemerintah Daerah Kota Banjar.

KESEBELAS : Titik Lokasi Fasilitas Umum di Kota Banjar yang dapat digunakan Sebagai Fasilitas Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dengan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak Terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
KETUA,

TTD

MUHAMMAD MUKHLIS


Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANJAR
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemil
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat.



ASEPIA SOPYAN

LAMPIRAN I

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2024 DENAH PINGGIR LAPANGAN SEPAKBOLA KECAMATAN ATAU KELURAHAN/DESA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
KETUA,


ttd

MUHAMMAD MUKHLIS

LAMPIRAN II

TITIK LOKASI FASILITAS UMUM DI KOTA BANJAR YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI FASILITAS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2024 DENAH PINGGIR JALAN

DENAH PINGGIR JALAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
KETUA,

ttd

MUHAMMAD MUKHLIS